



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan:

**PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**TERMOHON I**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON II**, usia 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonan bertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, 10 Februari 1979, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Sugiarti binti Abd. Kadir di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan para pemohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Abd. Kadir ;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
  1. Eman Fahrudin;
  2. Madsuni;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Dini Tresnawati, Perempuan, Usia 38 Tahun
  - b. TERMOHON II, Laki-laki, Usia 32 Tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selanjutnya Sugiarti binti Abd. Kadir telah meninggal dunia karena sakit dengan akta kematian Nomor 474.3/35/Kel dari Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sementara saat ini Pemohon ingin mengurus Taspen dan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan PEMOHON yang dilangsungkan pada hari Sabtu, 10 Februari 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan paraTermohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan pernikahannya Pemohon dengan Sugiarti binti Abd kadir disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suherman (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Suherman (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian nomor: 474.335, an. Sugiarti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. Darsyah Suhendar bin As. Madjid, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sugiarti binti Abd kadir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Sugiati yang bernama Abd Kadir dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Eman Fahrudin dan Madsuni, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon perjaka, sedangkan Sugiarti perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sugiarti adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Sugiarti tidak pernah bercerai ;
- Bahwa istri Pemohon (Sugiarti) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dengan sarmili selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, dan melengkapi administrasi PT Taspen guna peralihan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

2. Iskadar Madjid bin As. Madjid, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sugiarti binti Abd kadir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Sugiati yang bernama Abd Kadir dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Eman Fahrudin dan Madsuni, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon perjaka, sedangkan Sugiarti perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Sugiarti adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Sugiarti tidak pernah bercerai ;
- Bahwa istri Pemohon (Sugiarti) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dengan sarmili selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, dan melengkapi administrasi PT Taspen guna peralihan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan, kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan, kesimpulan para Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan Sugiarti disahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon dengan Sugiarti telah menikah secara hukum Islam, pada tanggal 10 Februari 1979, namun tidak terdaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Pemohon, penduduk Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon, berhak mengajukan perkaranya di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa istri Pemohon (Sugiarti) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada

*Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Sugiarti adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 1979, akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di hubungkan dengan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Sugiarti telah menikah pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abd Kadir, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Eman Fahrudin, dan Madsuni, dengan mahar berupa cincin mas seberat 5 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon perjaka, sedangkan Sugiarti perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sugiarti, tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sugiarti telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Sugiarti belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa istri Pemohon (Sugiarti) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa para Termohon tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan Sugiarti disahkan;
- Bahwa pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah, dan melengkapi administrasi PT Taspen guna peralihan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan Sugiarti binti Abd Kadir telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1 ), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sugiarti binti Abd kadir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979, di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sugiarti binti Abd kadir, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi tidak tercatat, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Sugiarti binti Abd kadir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)